

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembatalan perkawinan karena poligami pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn dan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn dengan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg. Pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn permohonan pembatalan perkawinan karena poligami dikabulkan, tetapi tidak mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara, Putusan Pengadilan Agama Sumedang permohonan pembatalan perkawinan karena poligami ditolak oleh Majelis Hakim. Namun, tidak mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Persamaan dari kedua putusan adalah sama-sama mengajukan pembatalan

perkawinan karena poligami, yaitu suami melangsungkan perkawinan kedua pada saat masih terikat dengan perempuan lain. Perbedaannya terletak pada pembuktian dan hasil akhir. Putusan Pengadilan Agama Cibinong mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan karena poligami terbukti melalui Akta Nikah dan tidak ada izin dari istri pertama. Sedangkan, Putusan Pengadilan Agama Sumedang menolak pembatalan perkawinan karena poligami, sebab perkawinan pertama antara Termohon dengan istri pertama dilakukan secara siri atau tidak tercatat secara negara.

2. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena poligami pada Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1106/Pdt.G/2024/PA.Cbn yaitu perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II batal dan Akta Nikah yang telah terbit tidak memiliki kekuatan hukum. Perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, sehingga status hukum para pihak dikembalikan seperti semula, yaitu Termohon I tetap berstatus sebagai suami sah dari Pemohon, sedangkan Termohon II berstatus belum menikah. Sementara, dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 2485/Pdt.G/2023/PA.Smdg permohonan pembatalan perkawinan karena poligami ditolak oleh Majelis Hakim. Hal ini disebabkan karena perkawinan antara Termohon dengan istri pertama tidak tercatat secara resmi menurut hukum negara, sehingga tidak terbukti adanya poligami yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu,

perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dinyatakan sah, serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

B. Saran

1. Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong sebaiknya tetap mempertimbangkan secara menyeluruh ketentuan mengenai prosedur poligami dan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sementara, pada Putusan Pengadilan Agama Sumedang Majelis Hakim sebaiknya mempertimbangkan Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 (1), Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 71 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, sebaiknya memastikan bahwa perkawinan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dicatatkan secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini penting guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak-hak pasangan suami istri, serta mencegah timbulnya permasalahan hukum di kemudian hari akibat perkawinan yang tidak tercatat (perkawinan siri).
3. Petugas pencatat perkawinan sebaiknya meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan dokumen serta persyaratan administratif dari para pihak yang akan melangsungkan perkawinan.